



**P U T U S A N**

**Nomor 459/B/2024/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat; Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 25 Tahun 2024, untuk dan atas nama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan kuasa kepada Dr. Iip Ilham Firman, SSTP., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat, Email: iip.ilham@kemenppa.go.id, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 3/Setmen.Birosdmu/HK.06.01/4/2024, tanggal 2 April 2024;

Dan selanjutnya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4/MenPPPA/HK.06.01/5/2024, tanggal 07 Mei 2024, dan Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Herlina Setyorini, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 459/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nisa Zuliana Fitri, S.E., S.H., M.H., M.Si (Han);
3. Bonifacius Raya Napitupulu, S.H.;
4. Eveline Julieta Dortia Sianipar, S.H.;
5. Adi Perdana Dirja, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat 10110, Email: iip.ilham@kemenpppa.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-63/A/JA/05/2024, tanggal 22 Mei 2024; disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

## Lawan

**FIVI DIAWATI, S.E, M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Rawajati Timur III Nomor 8 RT005/RW002, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Waluyo Rahayu, S.H.;
2. Rukhiyat Auditari, S.H.;
3. Umar Faruf, S.H.;
4. Huala Herianto, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAHAYU & PARTNERS Law Office, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VIII Nomor 7, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, E-mail: legalconsultantofficial@gmail.com; disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 459/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/G/2024/PTUN.JKT tanggal 2 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tertanggal 06 Desember 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tertanggal 06 Desember 2023;
4. Mengembalikan Jabatan Fungsional atau Jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara sebelum terbitnya Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tertanggal 06 Desember 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp.326.000,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/G/2024/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 459/B/2024/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 September 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 116/G/2024/PTUN.JKT tanggal 13 September 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 20 September 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/G/2024/PTUN.JKT yang diucapkan dan disampaikan melalui E-Court tanggal 2 September 2024;
3. Mengadili Sendiri:

#### DALAM EKSEPSI:

- a. Menyatakan menerima eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menerima Jawaban Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan menolak Gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan Objek Sengketa, berupa:  
"Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tanggal 6 Desember 2023",

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 459/B/2024/PT.TUN.JKT



yang telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 238 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tertanggal 1 Februari 2024, adalah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding dahulu Penggugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding mengajukan alat bukti tambahan berupa fotokopi surat-surat masing-masing diberi tanda bukti pembanding-1 sampai dengan bukti pembanding-7, sebagai berikut:

1. Bukti Pembanding-1 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 400/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 6 Juni 2023;
2. Bukti Pembanding-2 : Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis atas nama Ratna Susianawati, S.H., M.H. NIP. 19720227 199703 2 001, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, tanggal 6 Desember 2023;
3. Bukti Pembanding-3 : Memorandum Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: R.1/Men/PW.03.03/10/2023 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 459/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, perihal Teguran tertulis, tanggal 26 Oktober 2023;

4. Bukti Pembanding-4 : Memorandum Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: R.2/Men/PW.03.03/10/2023 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, perihal Tindak lanjut Teguran Rekomendasi Laporan Hasil Audit Ketaatan Semester I TA 2023, tanggal 26 Oktober 2023;
5. Bukti Pembanding-5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 113/G/TUN/2024/PTUN.JKT tanggal 4 September 2024;
6. Bukti Pembanding-6 : Surat Kuasa Khusus Fivi Diawati kepada Kantor Hukum DIKE-NOMIA & PARTNERS, tanggal 3 Januari 2024;
7. Bukti Pembanding-7 : Surat Kuasa Khusus Fivi Diawati kepada Kantor Hukum Rahayu & Partners Law Office, tanggal 15 Maret 2024;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Oktober 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No: 116/G/2024/PTUN.JKT. tanggal 2 September 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;
4. Mengadili sendiri :  
DALAM EKSEPSI
  - Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 459/B/2024/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh gugatan Terbanding/Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tertanggal 06 Desember 2023;
3. Mewajibkan Pembanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tertanggal 06 Desember 2023;
4. Mengembalikan Jabatan Fungsional atau Jabatan Terbanding/Penggugat seperti semula atau yang setara sebelum terbitnya Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Ahli Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tertanggal 06 Desember 2023;
5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 459/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 September 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 116/G/2024/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 September 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 13 September 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* I. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 459/B/2024/PT.TUN.JKT





banding, kontra memori banding dan bukti tambahan Pembanding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa penantuan sanksi moral yang berakibat pada memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagaimana yang tercantum di dalam objek sengketa haruslah di cermati dan dilihat secara kasuistis sebab penegakkan hukum terhadap pelanggaran tersebut telah diatur oleh ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diatur juga dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka. Bahwa penantuan sanksi moral berupa Pernyataan Tertutup yang dikenakan terhadap Penggugat seharusnya ditindaklanjuti dengan pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 8 Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2019 dan tidak / bukan dengan melakukan tindakan administrasi dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya, apalagi jika mencermati hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik atas pelapor, terlapor, saksi maupun keterangan dari atasan para pihak tersebut berkenaan tentang dugaan perilaku kekerasan yang ditujukan kepada Penggugat, dimana jika di subsumsikan dengan *vide* bukti P-26 dan keterangan saksi di bawah sumpah bernama Sdri. Mercy Lucy Manembu yang menyatakan pada pokoknya bahwa saksi masih melihat Penggugat berinteraksi dengan para pegawai, bahwa selain itu dari keterangan saksi di bawah sumpah bernama Dewi Budhi Cahyani, S.Kom yang menerangkan pada pokoknya jika Penggugat seringkali membuat ruangan menjadi lebih hidup. Ibu Fivi ini tipe yang ceria, jadi

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 459/B/2024/PT.TUN.JKT



setiap pagi itu seringkali datang dengan keceriaan khususnya ketika dengan teman-teman non ASN maka penjatuhan sanksi dengan pemberhentian jabatan haruslah menjadi bahan pertimbangan yang cermat yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa jika terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dan kaidah hukum formil, maka lebih tepat dan adil jika Hakim lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formil sehingga dengan berpedoman pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur atau substansi. Bahwa dengan tidak adanya cacat formal di dalam pembentukan keputusan yang menjadi objek sengketa dapat dikesampingkan, mengingat aspek substansial penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan kaidah hukum yang menjadi dasar dari proses penerbitan objek sengketa *a quo* atau bertentangan dengan maksud dan tujuan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas. Bahwa selain itu juga bertentangan dengan Asas kecermatan formal (*zorgvulige voorbereiding*) yang menghendaki Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* senantiasa bertindak secara hati-hati dengan melihat sebab-akibat dari perbuatan yang dilakukan, yang tidak hanya melibatkan Penggugat tetapi pihak terperiksa lainnya termasuk para atasan langsung dari Penggugat, sehingga di dalam penerapan penegakkan kode etik dan perbuatan etik tidak hanya di bebaskan sepenuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/G/2024/PTUN.JKT tanggal 2 September 2024, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di Tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut selengkapny dianggap termuat kembali dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan Tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/G/2024/PTUN.JKT tanggal 2 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 116/G/2024/PTUN.JKT tanggal 2 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Sumartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 459/B/2024/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H., dan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nanang Damini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d,

T.t.d,

**H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**

**Sumartanto, S.H., M.H.**

T.t.d,

**Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d,

**Nanang Damini, S.H., M.H.,**

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi .....	Rp 10.000,00,-
2. Meterai .....	Rp 10.000,00,-
3. Biaya proses banding .....	<u>Rp230.000,00,-</u>
J u m l a h.....	Rp250.000,00,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 459/B/2024/PT.TUN.JKT